



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MARUDDIN Alias AMA Bin LA HASI;  
Tempat lahir : Katobengke;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Agustus 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Depot lama, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 1 November 2022 Nomor SP.Kap/138/XI/2022/Reskrim, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 1 November 2022 Nomor SP.Han/131/XI/2022/Reskrim, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 7 November 2022 Nomor B-73/P.3.11/Eoh.1/11/2022, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 November 2022 Nomor Prin-1096/P.3.11/Eoh.2/12/2022, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 12 Januari 2023 Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 31 Januari 2023 Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARUDDIN Alias AMA Bin LA HASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARUDDIN Alias AMA Bin LA HASI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna kombinasi putih biru dengan Imei 1 : 862384043899249 Imei 2 : 862384043899256;

**Dikembalikan kepada saksi Erich Moris Batara;**

4. Membebani Terdakwa MARUDDIN Alias AMA Bin LA HASI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Maruddin Als. Ama Bin La Hasi, bersama-sama dengan La Pucu Alias Pucu (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, sekitar jam 03.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di BTN Sri Amalia II Simpang Lima Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama La Pucu (DPO) pulang dari acara joget di Batauga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Lk. La Pucu (DPO) digonceng oleh Terdakwa. Kemudian dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan Lk. La Pucu (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya ketika melintas di Jln palagimata tepatnya di sekitar BTn Sri Amalia, tiba-tiba Lk. La Pucu (DPO) berkata 'BERHENTI DULU DISINI', mendengar hal tersebut terdakwa langsung memberhentikan motornya di sekitar BTN Sri Amalia, lalu Lk. La Pucu (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan melakukan pencurian disekitar tempat tersebut dan meminta Terdakwa agar tetap stay menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga sedangkan Lk. La Pucu (DPO) yang akan masuk ke dalam rumah Kemudian tidak lama berselang Lk. La Pucu (DPO) turun dari motor sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di atas motor sambil mengamati di sekelilingnya;
- Selanjutnya Lk. La Pucu berjalan menuju rumah saksi korban Erich Moris, lalu Lk. La Pucu masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y66 warna gold yang disimpan di ruang tamu, 1 (satu) unit Hp merek Xiami redmi 5+ warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Xiami Redminote 8 warna putih kombinasi biru yang disimpan dalam kamar saksi korban Erich Moris tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban Erich Moris selaku pemiliknya dan langsung membawanya pergi. Selanjutnya Lk. La Pucu langsung menemui Terdakwa yang sebelumnya menunggu di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bau



motor untuk berjaga-jaga, dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian, dan beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Lk. La Pucu menjual Hp Xiaomi Redminote 8 warna kombinasi putih biru dan dari hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Erich mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Maruddin Als. Ama Bin La hasi, bersama-sama dengan La Pucu (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erich Moris Batara Alias Eris Bin Batara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Sri Amalia II Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan La Pucu (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah melakukan pencurian Hp miliknya tersebut nanti pada saat di kantor Polres Baubau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama isterinya masih dalam keadaan tertidur, dan mengetahui kalau ketiga Handphonenya sudah tidak ada / hilang nanti pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA, ketika tetangga datang membangunkan saksi dan menyampaikan bahwa salah satu jendela teras depan rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y66 warna gold yang disimpan di ruang tamu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi redmi 5+ warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redminote 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kombinasi biru yang disimpan dalam kamar saksi korban Erich Moris;

- Bahwa yang berhasil ditemukan Handphone saksi yang hilang hanya 1 (satu) saja yakni Xiami Redminote 8 warna putih kombinasi biru, sedangkan 2 (dua) Handphone saksi yang hilang belum ditemukan, karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa kedua Handphone tersebut diambil oleh Sdr. La Pucu (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

## 2. Saksi Mira Mawarni Muhsin Alwan Alias Mira Binti Muhsin Alwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Sri Amalia II Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan La Pucu (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah melakukan pencurian Handphone miliknya tersebut nanti pada saat di kantor Polres Baubau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama isterinya masih dalam keadaan tertidur, dan mengetahui kalau ketiga Handphonenya sudah tidak ada / hilang nanti pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA, ketika tetangga datang membangunkan saksi dan menyampaikan bahwa salah satu jendela teras depan rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y66 warna gold yang disimpan di ruang tamu, 1 (satu) unit Hp merek

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiomi redmi 5+ warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Xiomi Redminote 8 warna putih kombinasi biru yang disimpan dalam kamar saksi korban Erich Moris;

- Bahwa yang berhasil ditemukan Handphone saksi yang hilang hanya 1 (satu) saja yakni Xiomi Redminote 8 warna putih kombinasi biru, sedangkan 2 (dua) Handphone saksi yang hilang belum ditemukan, karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa kedua Handphone tersebut diambil oleh Sdr. La Pucu (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi dan suami saksi yakni saksi Erich Moris mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

### 3. Saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun Alias Indra Bin Masirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian Handphone milik saksi korban Erich Moris dan saksi korban Mira Mawarni yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. La Pucu (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Sri Amalia II Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan anggota Opsnal Polres Baubau lainnya berdasarkan laporan Polisi An. Erich Moris;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sampai tertuju kepada Terdakwa sebagai pelaku pencurian di rumah saksi korban Erich Moris yakni, ketika mendapatkan informasi tentang laporan polisi tentang hilangnya 3 (tiga) buah Handphone milik saksi korban, saksi dan bersama anggota Opsnal lainnya langsung melakukan pengembangan melalui system trash mencari titik kordinat posisi Handphone berada, dari system tersebutlah sehingga saksidan teman opsnal lainnya bisa mengungkap



pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. La Pucu (DPO);

- Bahwa metode yang digunakan yakni mengambil nomor IMEI pada Handphone Xiaomi Redmi Note 8 kemudian dilakukan dalam istilah cek post untuk mengetahui titik koordinat dimana keberadaan HP tersebut berada sehingga pada akhirnya terungkap bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. La Pucu (DPO);
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku kalau ketiga Handphone milik saksi korban tersebut benar telah dicuri oleh Sdr. La Pucu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian terhadap Sdr. La Pucu;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. La Pucu (DPO) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Erich Moris ketika mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa orang yang telah masuk di dalam rumah milik saksi korban Erich Moris adalah Sdr. La Pucu (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil berjaga-jaga di atas motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Sri Amalia II Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama La Pucu (DPO) pulang dari acara joget di Batauga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. La Pucu (DPO) digonceng oleh Terdakwa. Kemudian dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan Sdr. La Pucu (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya ketika melintas di Jalan Palagimata tepatnya di sekitar BTN Sri Amalia, tiba-tiba Sdr. La



Pucu (DPO) berkata 'berhenti dulu disini', mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memberhentikan motornya di sekitar BTN Sri Amalia, lalu Sdr. La Pucu (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan melakukan pencurian disekitar tempat tersebut dan meminta Terdakwa agar tetap stay menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga sedangkan Sdr. La Pucu (DPO) yang akan masuk ke dalam rumah kemudian tidak lama berselang Sdr. La Pucu (DPO) turun dari motor sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di atas motor sambil mengamati di sekelilingnya;

- Bahwa selanjutnya Sdr. La Pucu (DPO) berjalan menuju rumah saksi korban Erich Moris, lalu Sdr. La Pucu (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y66 warna gold yang disimpan di ruang tamu, 1 (satu) unit Handphone merek Xiami redmi 5+ warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Redminote 8 warna putih kombinasi biru yang disimpan dalam kamar saksi korban Erich Moris tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban Erich Moris selaku pemiliknya dan langsung membawanya pergi. Selanjutnya Sdr. La Pucu (DPO) langsung menemui Terdakwa yang sebelumnya menunggu di motor untuk berjaga-jaga, dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian, dan beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Sdr. La Pucu (DPO) menjual Handphone Xiami Redminote 8 warna kombinasi putih biru dan dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. La Pucu (DPO) mengambil 2 (dua) Handphone yang lainnya yakni 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y66 warna gold yang disimpan di ruang tamu, 1 (satu) unit Hp merek Xiami redmi 5+ warna biru;
- Bahwa Terdakwa Sdr. La Pucu (DPO) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Erich Moris ketika mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna kombinasi putih biru dengan Imei 1 : 862384043899249 Imei 2 : 862384043899256;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARUDDIN Alias AMA Bin LA HASI yang melakukan pencurian Di dalam rumah milik saksi korban Erich Moris adalah Sdr. La Pucu (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil berjaga-jaga di atas motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Sri Amalia II Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama La Pucu (DPO) pulang dari acara joget di Batauga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. La Pucu (DPO) digonceng oleh Terdakwa. Kemudian dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan Sdr. La Pucu (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya ketika melintas di Jalan Palagimata tepatnya di sekitar BTN Sri Amalia, tiba-tiba Sdr. La Pucu (DPO) berkata 'berhenti dulu disini', mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memberhentikan motornya di sekitar BTN Sri Amalia, lalu Sdr. La Pucu (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan melakukan pencurian disekitar tempat tersebut dan meminta Terdakwa agar tetap stay menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga sedangkan Sdr. La Pucu (DPO) yang akan masuk ke dalam rumah kemudian tidak lama berselang Sdr. La Pucu (DPO) turun dari motor sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di atas motor sambil mengamati di sekelilingnya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. La Pucu (DPO) berjalan menuju rumah saksi korban Erich Moris, lalu Sdr. La Pucu (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y66 warna gold yang disimpan di ruang tamu, 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi redmi 5+ warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redminote 8 warna putih kombinasi biru yang disimpan dalam kamar saksi korban Erich Moris tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban Erich Moris selaku pemiliknya dan langsung membawanya pergi. Selanjutnya Sdr. La

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pucu (DPO) langsung menemui Terdakwa yang sebelumnya menunggu di motor untuk berjaga-jaga, dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian, dan beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Sdr. La Pucu (DPO) menjual Handphone Xiaomi Redmi 8 warna kombinasi putih biru dan dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Sdr. La Pucu (DPO) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Erich Moris ketika mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya



melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa MARUDDIN Alias AMA Bin LA HASI, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil sesuatu barang"** adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di BTN Sri Amalia II Simpang Lima, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama La Pucu (DPO) pulang dari acara joget di Batauga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. La Pucu (DPO) digonceng oleh Terdakwa. Kemudian dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwadan Sdr. La Pucu (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya ketika melintas di Jalan Palagimata tepatnya di sekitar BTN Sri Amalia, tiba-tiba Sdr. La Pucu (DPO) berkata 'berhenti dulu disini', mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memberhentikan motornya di sekitar BTN Sri Amalia, lalu Sdr. La Pucu (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan melakukan pencurian disekitar



tempat tersebut dan meminta Terdakwa agar tetap stay menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga sedangkan Sdr. La Pucu (DPO) yang akan masuk ke dalam rumah kemudian tidak lama berselang Sdr. La Pucu (DPO) turun dari motor sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di atas motor sambil mengamati di sekelilingnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Sdr. La Pucu (DPO) berjalan menuju rumah saksi korban Erich Moris, lalu Sdr. La Pucu (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y66 warna gold yang disimpan di ruang tamu, 1 (satu) unit Handphone merek Xiami redmi 5+ warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Redminote 8 warna putih kombinasi biru yang disimpan dalam kamar saksi korban Erich Moris tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban Erich Moris selaku pemiliknya dan langsung membawanya pergi. Selanjutnya Sdr. La Pucu (DPO) langsung menemui Terdakwa yang sebelumnya menunggu di motor untuk berjaga-jaga, dan langsung bergegas pergimeninggalkan tempat kejadian, dan beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Sdr. La Pucu (DPO) menjual Handphone Xiami Redminote 8 warna kombinasi putih biru dan dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa MARUDDIN Alias AMA Bin LA HASI bersama-sama dengan Sdr. La Pucu (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y66 warna gold yang disimpan di ruang tamu, 1 (satu) unit Handphone



merek Xiaomi redmi 5+ warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redminote 8 warna putih kombinasi biru yang disimpan dalam kamar saksi korban Erich Moris tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban Erich Moris selaku pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa MARUDDIN Alias AMA Bin LA HASI dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna kombinasi putih biru dengan Imei 1 : 862384043899249 Imei 2 : 862384043899256;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Erich Moris Batara Alias Eris Bin Batara yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Erich Moris Batara Alias Eris Bin Batara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MARUDDIN Alias AMA Bin LA HASI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARUDDIN Alias AMA Bin LA HASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna kombinasi putih biru dengan Imei 1 : 862384043899249 Imei 2 : 862384043899256;

**Dikembalikan kepada saksi Erich Moris Batara Alias Eris Bin Batara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 9 Februari 2023**, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh SUBIANA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

MAHMID, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

**Ttd**

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

ZAMINU, S.H.